

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- g. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. memantau penyelenggaraan layanan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.